

BAB V

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan atas pegawai tetap pada PT Oktasan Baruna Persada, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Oktasan Baruna Persada telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Penyetoran pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Oktasan Baruna Persada telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan melakukan penyetoran melalui sistem e-billing dan dibayarkan melalui Bank Mandiri tanpa melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan PT Oktasan Baruna Persada belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan terjadinya keterlambatan dalam pelaporannya yang melebihi batas ketentuan yaitu 20 hari bulan berikutnya.
4. Pencatatan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Oktasan Baruna Persada telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan melakukan pembukuan perpajakan menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI.

4.2 Saran

Berikut adalah saran yang penulis tujukan untuk perusahaan :

1. Perusahaan harus memberikan sanksi/denda terhadap karyawan yang tidak memiliki NPWP dan memberikan pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak.
2. Perusahaan harus mengetahui informasi terbaru mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak.